

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM PERJANJIAN WARALABA**

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN)



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

M. Aldian Rizqi Pratama

02011281621032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Aldian Rizqi Pratama

Nim : 02011181621032

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/pdt/2018/PT.BTN)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Maret 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama

Drs. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Aldian Rizqi Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621032
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 4 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 Maret 2021



M. Aldian Rizqi Pratama

NIM. 02011181621032

Motto :

**"SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH KEADAAN SUATU
KALIM HINGGA MEREKA MERUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI
MEREKA SENDIRI"**

(QS. Ar-Rad:1)

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- Allah Subhanahu Wa Ta'ala**
- Keluargaku**
- Sahabat-sahabatku**
- Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN)”**, dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan dengan rasa hormat serta dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya periode 2019-2023. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan, Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016-2020.
2. Bapak Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain Ibrahim S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh staff Kepegawaian di Lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhusus di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 baik di indralaya maupun di Palembang.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Segenap do'a penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021 Penulis,

M. Aldian Rizqi Pratama
02011181621032

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik itu nikmat sehat dan nikmat kesempatannya yang telah memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang tepat. Tanpa petolongan-Nya tentulah penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan skripsi ini yang berjudul **"AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN)"**

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk skripsi ini, supaya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2021

M. Aldian Rizqi Pratama
02011181621032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Pustaka tentang Perjanjian.....	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat Sah Perjanjian.....	27
3. Putusnya Perikatan.....	40
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Waralaba.....	43
1. Pengertian Waralaba.....	43
2. Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.....	46
3. Para Pihak Perjanjian Waralaba.....	47
4. Hak dan Kewajiban Pihak Pemberi pada Perjanjian Waralaba.....	48
5. Hak dan Kewajiban Pihak Penerima pada Perjanjian Waralaba.....	51


C. Tinjauan Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.....	52
1. Pengertian Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	52
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	58
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Perbuatan Melanggar Hukum Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN.....	53
B. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum pada Perjanjian Waralaba (Franchise) pada Pihak yang Berperkara.....	84
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perjanjian Waralaba (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN)” menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perjanjian waralaba yang terjadi pada Putusan Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN hingga terjadi suatu wanprestasi dan akibat hukum pada Putusan Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan penggugat I dengan tergugat I dan tergugat II pada Putusan Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN didasarkan karena perbuatan melanggar hukum yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penalti dengan membocorkan rahasia paten ke media sosial, dimana serangkaian perbuatan tersebut merugikan penggugat I secara materi dan imateril. Akibat hukum perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 144/Pdt/2018/PT.BTN bahwa perjanjian waralaba yang diberi nama antara kedua belah pihak “perjanjian kerahasiaan TUSS dan OPTIK” batal demi hukum karena isi pada perjanjian kerahasiaan yang ditentukan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Waralaba tidak ditemukan atau diatur dalam perjanjian waralaba tersebut.


Kata Kunci: Perjanjian Waralaba, Perbuatan Melanggar Hukum

Pembimbing Utama,




Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.H
NIP : 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam KUHPerduta. Perjanjian ini dapat diterima karena dalam KUHPerduta yaitu Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua mengandung arti seluruh perjanjian, ini berarti ada kebebasan berkontrak dalam membuat suatu perjanjian.¹ Maksud kebebasan berkontrak yaitu kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, bahwa bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas memilih dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian dan bebas menentukan cara membuat perjanjian.²

Dengan kata ‘Waralaba’ bisa disebut juga sebagai “*Franchise*” yang berasal dari Bahasa Perancis, yaitu *franchir* yang mempunyai makna kebebasan kepada para pihak.³

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 560-561.

² Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 165.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

Waralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang melihat sistem waralaba sebagai suatu cara, usaha untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Di Indonesia juga terdapat Organisasi Perusahaan Franchise yakni disebut dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1990 atas dorongan dari pemerintah Indonesia dan ILO (Internasional Labour Organisation) adapun latar belakang pendirian organisasi ini yaitu adanya keinginan untuk mempersatukan diri dalam suatu wadah organisasi pada tingkat nasional serta merupakan forum kerjasama demi meningkatkan dan mengembangkan potensi dalam menjadikan dirinya sebagai mitra pemerintahan, maupun sektor swasta lainnya.⁴

Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kepastian hukum mengenai waralaba di Indonesia dimulai sejak tanggal 18 Juni 1997, yaitu saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Kemudian dikarenakan krisis moneter pada tahun 1998, banyak penerima waralaba asing menutup usahanya. Kemudian pemerintah mencabut Peraturan

⁴ Imam Sjahputra Tunggal, *Franchising: Konsep dan Kasus*, Harvindo, Jakarta, 2005, hlm. 5-8.

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.⁵

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, menjelaskan mengenai definisi waralaba, yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam peraturan tersebut, kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya.

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang atau dua orang lebih untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Pasal 1313 KUHPerdara mengatakan, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih yang menyebutkan sebagai berikut

“Pengertian ini mengundang kritik dari banyak ahli hukum, karena menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian tersebut yang bersifat sepihak, padahal dalam perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing”⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan 4, Bina Cipta, Bandung, 2004. hlm. 32

Ketika seseorang atau lebih melakukan suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu prestasi, maka setiap perjanjian yang telah dilakukan oleh subyek hukum atau badan hukum pasti ada yang melakukan wanprestasi, menurut Subekti yang mengatakan bahwa Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan karena:⁷

1. Karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaiannya;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht forcemajeur*);
3. Tidak memenuhi prestasi;
4. Terlambat memenuhi prestasi;
5. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
6. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pada Pasal 1234 KUHPerdara, menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.” Pada dasarnya hal tersebut disebut juga sebagai prestasi.⁸

Salah satu contoh permasalahan tentang waralaba dalam Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT BTN adalah kasus waralaba yang terjadi antara Pamuji Harini (Tergugat I), Michael (Tergugat II) Selanjutnya disebut Para Pembanding (Tenaga Manajemen *Franchisee*) dalam hal ini mengajukan Perkara Perdata tingkat Banding melawan Jasin Stefanus (Penggugat I), Nadia Rachel (Penggugat II) disebut *Franchisee* dan Yohana SH., Mkn

⁷ Djadja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 175.

⁸ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 55.

(Turut Tergugat) Selanjutnya disebut Para Terbanding. Dengan duduk perkara Bahwa Penggugat I adalah pemilik bengkel Provis yang melakukan jasa servis kendaraan roda empat yang beralamat Jl. W.R. Supratman No. 2, Rengas, Ciputat Timus, Kota Tangerang Selatan. Pada bengkel Penggugat I juga mengerjakan servis yang disebut TUSS dan OPTIK yang kemudian telah dipatenkan sebagaimana Sertifikat Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Paten IDP00036477 tanggal 25 Juli 2014. TUSS (Tune Up Semi Sport) adalah pekerjaan modifikasi secara mekanikal di saluran masuk dan saluran keluar udara *cylinder head*. TUSS akan meningkatkan efisiensi pembakaran secara signifikan sehingga bahan bakar yang masuk bisa terbakar jauh sempurna. OPTIK (Optimalisasi Klep) adalah pekerjaan penyetelan celah klep untuk mesin-mesin yang mepergunakan valve filter untuk pengaturan buka tutupnya klep, valve filter diganti dengan valve yang ketebalannya sesuai dengan celah klep yang seharusnya;

Bahwa jasa servis kendaraan dengan metode TUSS dan atau OPTIK cukup mendatangkan prospek yang baik, maka sekitar tahun 2015 Penggugat I merencanakan melakukan waralaba (Franchise) servis kendaraan dengan metode TUSS dan atau OPTIK. Tergugat II tertarik dengan ide Penggugat I mengingat hasil jasa service TUSS dan OPTIK dari Penggugat I sudah terbukti dapat diandalkan karena Tergugat II sendiri telah memakai Jasa

servis TUSS dan OPTIK dari Penggugat. Setelah diskusi panjang antara Penggugat I dan Tergugat I dan merasa saling cocok, maka Penggugat I dan Tergugat I sepakat untuk menandatangani Akta Notariil “Perjanjian Kerahasiaan Tune Up Semi Sport (TUSS) dan Optimalisasi Klep (Optik)” Nomor 2, tanggal 29 Juli 2016, Notaris Kabupaten Lebak, Yohana, SH.,M.Kn. Para pihak dalam Akta tersebut bertindak sebagai berikut :

1. Penggugat I bertindak sebagai Pemegang Hak Paten Tune Up Semi Sport (TUSS) dan selaku Pemilik Bengkel Provis dan memiliki produk yang disebut Optimalisasi Klep (OPTIK); dan Penggugat II (anak kandung Penggugat I) yang bertindak sebagai Penerima Hak paten TUSS serta hak untuk menanda tangani Perjanjian (Franchisor), dan selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”;
2. Tergugat I bertindak sebagai Franchisee, dan Tergugat II bertindak sebagai Tenaga Manajemen Franchisee, selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”;

Akta Notariil “Perjanjian Kerahasiaan Tune Up Semi Sport (TUSS) dan Optimalisasi Klep (Optik)” Nomor 2, tanggal 29 Juli 2016, Notaris Kabupaten Lebak, Yohana, SH.,M.Kn. telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Setelah ditanda tangannya “Perjanjian Kerahasiaan Tune Up Semi Sport (TUSS) dan Optimalisasi Klep (Optik)” Nomor 2, tanggal 29 Juli 2016, Notaris Kabupaten Lebak, Yohana, S.H.,M.Kn.

Perjanjian Kerahasiaan Tune Up Semi Sport (TUSS) dan Optimalisasi Klep (OPTIK) No. 02 tanggal 29 Juli 2016 tidak sah menurut hukum (karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba) maka kerugian yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak tidak dapat dituntut berdasarkan wanprestasi yang merugikan pihak selaku yang mempunyai Waralaba tersebut.

Namun, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten 144/PDT/2018/PT.BTN tersebut yang telah dijelaskan diatas telah menimbulkan permasalahan yang baru karena perjanjian waralaba yang dibuat dimuka pejabat notaris merupakan perjanjian yang tak sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku, karena pada perjanjian waralaba yang dibuat Notaris memihak pihak Tergugat dalam Putusan tersebut sehingga perjanjian waralaba yang telah berjalan mengakibatkan kedua belah pihak mendapatkan kerugian, sebagaimana dalam Putusan 144/PDT/2018/PT.BTN dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan pertimbangan bahwa perjanjian waralaba tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Saat ini, banyak akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit seorang notaris yang dituntut di pengadilan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya oleh kelalaian notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga berakibat akta notaris tersebut dinyatakan batal demi hukum. Terdapat beberapa unsur yang menyebabkan perubahan kekuatan pembuktian akta notaris menjadi di bawah tangan dan cacat akta, yang mengakibatkan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Jika suatu akta karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.⁹

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA”**

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subketi dan R. Tjitrosudibio, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1992, Psl. 1869

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka untuk memperjelas penulisan skripsi ini, penulis membatasi rumusan permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Perbuatan Melanggar Hukum pada Perjanjian Waralaba yang terjadi pada Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN?
2. Apakah akibat hukum Perbuatan Melanggar Hukum pada perjanjian Waralaba pada Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN tersebut pada pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan berdasarkan pada rumusan permasalahan di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian waralaba yang terjadi pada Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN hingga terjadi suatu wanprestasi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pada Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN pada pihak yang berperkara?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian di dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
- b. Diharapkan dapat memberikan ide-ide dasar dalam bentuk pemikiran baru dalam permasalahan perdata serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat secara umum bagi kalangan dibidang hukum perdata, memberikan masukan pikiran bagi para pihak, praktisi hukum yang menangani perkara perbuatan melanggar hukum, mulai dari hakim, advokat, maupun masyarakat luas yang terkait dengan perkara wanprestasi sehubungan dengan perjanjian waralaba.

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan menitikberatkan permasalahan yang akan dibahas yaitu dengan judul Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba. Pada penulisan ini hanya membahas mengenai apa yang menyebabkan perjanjian waralaba pada Putusan Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN dikategorikan sebagai wanprestasi dan apakah akibat hukumnya pada pihak yang berperkara.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas serta menjelaskan penelitian ini, membutuhkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis antara lain sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III KUHPerdara ketentuan perjanjian dalam Pasal 1313KUHPerdara dinyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih”.

Menurut teori yang dikemukakan yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Kata sepakat merupakan salah satu unsur dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320KUHPerdata, yaitu :¹¹

1. Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatnya;
2. Kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.

Konsep wanprestasi adalah suatu tindakan penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang tidak

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm.4

¹¹ *Ibid.*

memaksa terhadap perjanjian yang telah disepakatinya sehingga berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak lawan dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah.¹²

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain ketidaan dalam melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.¹³

Sebagai contoh dari wanprestasi adalah adanya keterlambatan dari satu pihak dalam melaksanakan pekerjaan, ataupun keterlambatan pembayaran pekerjaan oleh pihak lain, untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, menurut R. Subekti, maka perlu diperhatikan apa saja yang telah menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya, yaitu adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;

¹² Nyoman Samuel kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perrjanjian dan Konsep Utang Dalam kepailitn*, Jurnnal Vol.4 no 5, 5 oktober 2013, hlm. 257.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-10, Bale Bandung, Bandung, 1990, hlm. 44.

¹⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default and Cross Colleteral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Adtiama, Bandung, 2004, hlm. 55-56.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk.¹⁵ Pengertian yang umumnya mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka.¹⁶ Sehingga sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder.¹⁷

¹⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 60.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 118.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.¹⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi¹⁹ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 93-94.

⁹ *Ibid.*

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan suatu gagasan.²² Bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

²² *Ibid*

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba;
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Register Perkara Nomor 144/PDT/2018/PT.BTN.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Untuk membantu dalam penelitian maka bahan hukum tersier juga diperlukan dalam penyelesaian penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2*, Jakarta, sinar Grafika, 1996, hlm 51

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau menggunakan teknik meneliti kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*).²⁴ Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu penelitian. Deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.²⁵

²⁴ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet.3*, Universitas Indonesia, UI-Pers, Jakarta, 2006, hlm.51

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah memenuhi tujuan penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional. Aturan-aturan umum ini dijabarkan terlebih dahulu dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga akan dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁶

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2005, hlm.353.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1987, *Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillema, 1995, *Contract Law In The Netherlands*, Netherlands, Kluwer Law International.
- Hassanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.
- Meila Indria, 2004, *Analisa Perjanjian Franchise Antara PT. Indomarco Prismatama Indomaret Sebagai Franchisor dengan CV. Berkah Abadi Sebagai Franchise*, Skripsi Universitas Indonesia, Depok.
- R. Subekti, 1993, *Aneka Perjanjian*, Citra Bakti, Bandung.
- Ricardo Simanjuntak, 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Program Pascasarja FHUI.
- Salim H.S, 2004, *“Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,”* Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni.

W. Page Keeton , et. al., 1984, *Prosser and Keeton on Torts*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2000.